




**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Onje No. 4 ☎ (0281) 893116, 891098, 891012 ext. 125 Fax. 891098
Purbalingga ✉ 53311

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN
(LKPJ)**



PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2012 telah dapat disusun.

LKPJ DPPKAD Kabupaten Purbalingga ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, dimana setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dan hasil kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan baik kepada Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara maupun kepada stake holder yang terkait.

Harapan kami semoga LKPJ ini dapat bermanfaat baik bagi DPPKAD sendiri untuk mencapai perbaikan terus menerus, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan kinerja DPPKAD Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, Januari 2013

KEPALA DINAS PENDAPATAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

YANUAR ABIDIN,SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640101 198903 1 032

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dibentuk berdasarkan PP Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka pada akhir tahun 2008 diadakan penataan kembali satuan-satuan kerja perangkat daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 15 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Purbalingga maka Dinas Pengelola Keuangan dan Kayaan Daerah (DPKKD) menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban DPPKAD Kabupaten Purbalingga didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku, yaitu

1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
3. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Purbalingga ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012.

B. Gambaran Umum

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Pada akhir tahun 2010 diadakan penataan kembali satuan-satuan kerja perangkat daerah namun tetap menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga

Adapun Susunan Organisasi DPPKAD terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan
3. Bidang Pendapatan terdiri dari :
 - a. Seksi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - b. Seksi Pendapatan Daerah Lainnya
4. Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan, terdiri dari :
 - a. Seksi Anggaran
 - b. Seksi Perimbangan Keuangan
5. Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari:
 - a. Seksi Perbendaharaan
 - b. Seksi Kas Daerah
 - c. Seksi Akuntansi
6. Bidang Aset terdiri dari :
 - a. Seksi Pemanfaatan dan Penghapusan Aset
 - b. Seksi Penatausahaan Aset
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. UPTD

Tata Kerja

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan DPPKAD maupun Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

2. Tugas Pokok dan Fungsi.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disingkat DPPKAD Kabupaten Purbalingga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. DPPKAD dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga dan pada akhir tahun 2010 diadakan penataan kembali satuan-satuan kerja perangkat daerah .

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga DPPKAD Kab. Purbalingga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKKAD) Kabupaten Purbalingga mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset daerah;
2. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja di bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. pelaksanaan program kerja di bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
5. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
6. penelitian dan pengesahan dokumen anggaran;
7. pengendalian pelaksanaan APBD;
8. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis sistim penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
9. pelaksanaan pengelolaan Kas Daerah;
10. pemungutan pajak daerah;
11. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan sistim penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
12. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD yang melalui Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
13. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban APBD;
14. pengaturan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
15. pengelolaan utang dan piutang daerah;
16. pelaksanaan sistim akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
17. pelaksanaan penyajian informasi keuangan daerah;
18. pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;

19. pelaksanaan koordinasi pemungutan penerimaan daerah;
20. perumusan kebijakan di bidang perpajakan dan retribusi daerah;
21. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
22. pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan;
23. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Kepegawaian

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga dari Tahun 2012 bertujuan untuk mendorong terwujudnya Visi dan terlaksananya Misi DPPKAD Kabupaten Purbalingga serta untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga.

A. Visi Misi

1. Visi

“PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN DINAMIS”

2. Misi

1. Merumuskan rencana pengembangan dan penetapan program kerja di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Melaksanakan tertib administrasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pembangunan yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Purbalingga dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi melalui pentahapan serangkaian kebijakan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Purbalingga yaitu 1) Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, 2) Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 3) Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.

Kebijakan yang ditempuh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga untuk mewujudkan peningkatan pendapatan dan mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efektif dan efisien, adalah :

- a. Meningkatkan pengembangan dan penetapan program kerja di bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah
- b. Meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana kegiatan operasional;
- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- d. Meningkatkan dan memperluas sumber-sumber pendapatan daerah
- e. Meningkatkan fungsi dan pengembangan pungutan pajak dan retribusi daerah
- f. Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah secara efektif dan efisien

- g. Meningkatkan penyusunan rencana APBD dan perubahan APBD
- h. Meningkatkan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah
- i. Meningkatkan kualitas manajemen serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah
- j. Meningkatkan tertib administrasi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
- k. Meningkatkan rumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah yang terdiri dari unsur pendapatan, pembiayaan dan belanja.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. APBD disusun berdasarkan pada pendekatan kinerja yang merupakan suatu system anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian kinerja, mencakup keluaran, hasil, manfaat dan dampaknya dari masukan yang tersedia. Dengan system ini maka perencanaan anggaran lebih didasarkan pada prestasi kerja yang akan dicapai.

C. Prioritas APBD Tahun Anggaran 2012

Prioritas APBD tahun 2012 disusun berdasarkan pada pertimbangan skala kebutuhan riil dan kemampuan ekonomi daerah agar kebijakan umum APBD yang telah ditetapkan dapat terealisasi.

Adapun prioritas APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 disusun berdasarkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik.
2. Pembangunan Pendidikan
3. Pembangunan Kesehatan dan Keluarga Berencana
4. Pembangunan Perdesaan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat
5. Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas
6. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi
7. Pengembangan Usaha Perdagangan
8. Pengembangan Investasi dan Pembangunan Ketenagakerjaan
9. Pembangunan Pariwisata dan Seni Budaya
10. Pembangunan Infrastruktur
11. Pembangunan Lingkungan Hidup

BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012, meliputi :

- A. Pengelolaan Pendapatan Daerah
1. Target dan Realisasi Pendapatan

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	32.178.181.000	41.174.276.038	127.96
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	15.647.000.000	19.426.334.204	124.15
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	100.000.000	86.482.450	86,48
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	6.412.957.000	6.307.014.760	98,35
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	10.018.224.000	15.354.444.624	153,27
	Jumlah	32.178.181.000	41.174.276.038	127.69

2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga antara lain:

1. Kepatuhan, ketaatan, kejujuran dan Tax Dicipline sebagian Wajib Pajak / Wajib Retribusi relatif masih kurang ;
2. Kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak atau Retribusi Daerah masih kurang ;
3. Jumlah Pegawai / petugas pemungut pajak belum memadai (masih kurang)
4. Pemahaman oleh sebagian masyarakat untuk membayar Pajak atau Retribusi daerah masih dianggap sebagai beban dan belum dianggap sebagai kewajiban ;
5. Data potensi Pajak dan Retribusi Daerah yang teradministrasi masih belum sesuai dengan kondisi riilnya;

Upaya atau langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Sosialisasi tentang Pajak dan Retribusi daerah kepada wajib pajak/retribusi untuk meningkatkan kepatuhan , ketaatan, kejujuran dan kedisiplinan dalam membayar pajak/retribusi
- b. Sosialisasi yang berkelanjutan tentang Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar taat dan patuh pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Meningkatkan pembekalan dan memberdayakan aparat / petugas yang ada melalui pelatihan/kursus, study banding serta pembinaan lain yang bersifat pemberian motivasi kerja dan mengusulkan penambahan jumlah pegawai pemungut pajak ;

Kebijakan umum di bidang Pendapatan difokuskan pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalan sumber-sumber pendapatan, baik dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi namun tetap berpedoman pada asas pemerataan dan keadilan tanpa harus membebani masyarakat selaku obyek pungut. Untuk dapat mewujudkannya maka kebijakan yang ditempuh adalah dengan cara :

1. Memperbaharui dasar hukum tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi;
3. Mengoptimalkan dana-dana investasi yang langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan kontribusi PAD terutama bagi masyarakat yang selama ini lancar pengembaliannya;
4. Meningkatkan akurasi perencanaan dan realisasi pendapatan daerah;
5. Meningkatkan tertib administrasi pendapatan daerah dan mewujudkan sistem informasi pendapatan daerah;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang proposional dengan menerapkan reward dan punishment;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Target dan Realisasi Belanja

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5	BELANJA DAERAH	12.185.813.000	10.999.375.405	90,26
5.1	Belanja Tidak Langsung	6.046.941.000	5.341.945.207	88,34
5.1.2	Belanja Pegawai	6.046.941.000	5.341.945.207	88,34
5.2	Belanja Langsung	6.138.872.000	5.657.430.198	92,16
5.2.1	Belanja Pegawai	1.574.209.000	1.534.191.500	97,46
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.798.517.000	3.391.796.298	89,29
5.2.3	Belanja Modal	766.146.000	731.442.400	95,47
	Jumlah	12.185.813.000	10.999.375.405	90,26

2. Permasalahan dan Solusi

Dalam hal pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, permasalahan klasik yang muncul adalah pengelolaan keuangan dan aset daerah yang masih belum efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas manajemen

pengelolaan keuangan dan aset daerah, agar dana yang terbatas dapat dibelanjakan / dimanfaatkan untuk mendukung program yang benar-benar prioritas dan memberi manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat yang memiliki efek multiplier tinggi serta dilakukan pengawasan yang ketat untuk meminimalisasi tingkat kebocoran pembiayaan.

Relatif rendahnya proporsi PAD dalam struktur keuangan daerah menunjukkan tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan dari Pusat masih

sangat tinggi. Permasalahan lain adalah masih terbatasnya sumber-sumber PAD serta manajemen pengelolaannya. Penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pembangunan dibutuhkan dukungan dana yang tidak sedikit, sementara kemampuan pendanaan daerah sangat terbatas dan masih sangat tergantung dari dana perimbangan. Untuk itu daerah perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan potensi dan sumber-sumber keuangan daerah yang ada dengan melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah.

Inisiatif peningkn kapasitas (isisensi dan efektifias) pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah umumnya dilakukan pada tiga tingkatan:

- Menyusun norma dan standar pengelolaan keuangan daerah yang secara kolektif membentuk sistem tata kelola keuangan.
- Meningkatkan kapasitas organisasi yang efektif dan efisien pada unit Pemerintah Daerah untuk memastikan bahaw standar dan norma nasional dilaksanakan dengan benar.
- Meningkatkan kapasitas individual dan keterampilan untuk menunjang tercapainya hasil yang lebih efektif dan efisien

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sejalan dengan diselenggarakannya azas desentralisasi / otonomi secara utuh dan bulat sesuai UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diletakkan di daerah Kabupaten/Kota menimbulkan permasalahan meningkatnya kebutuhan pelayanan publik dari waktu ke waktu seiring dengan bertambahnya penduduk dan berkembangnya standar kehidupan masyarakat yang menyebabkan beban dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten

Purbalingga menjadi semakin berat termasuk bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sesuai dengan keterbatasan anggaran dan cakupan kewenangan serta fungsi yang ada, DPPKAD Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan sebanyak 18 kegiatan. Secara umum kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan DPPKAD Kabupaten Purbalingga pada tahun 2012 adalah baik.

Urusan Wajib yang Dilaksanakan

1. Program-program dan Kegiatan yang dilaksanakan DPPKAD

Program ini untuk menjabarkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah sebagai berikut :

a. Program Pengutan Kelembagaan Perangkat Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran yaitu Pengadaan Barang dan Jasa kebutuhan kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.091.344.000,- realisasi Rp. 997.685.621,- (91,42 %). Tidak ada permasalahan yang dihadapi.
2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yaitu Perjalanan Dinas dalam Kabupaten dan luar daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 137.655.000,- realisasi Rp. 73.441.700,- (53,35%) Tidak ada permasalahan yang dihadapi.
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor berupa Pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga dinas alokasi dana sebesar Rp. 587.456.000,- realisasi Rp. 506.619.900,- (86,24 %) Tidak ada permasalahan yang dihadapi.
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor yaitu berupa Pengadaan 1 buah Computer Noot Book, 5 buah Computer PC, 1 bh Filing Kabinet, 3 bh Rak Arsip, 5 bh Printer, 1 bh komputer tablet, 2 bh Meja Kerja, 4 bh Dispenser, 1 bh lemari buku, 4 bh tempat tidur, 1 set Kursi tamu, 4 bh Kasur, 2 bh LCD Proyektor, 1 bh lemari pakaian, 1 bh stabilizer, 4 bh Kursi Kerja, 1 paket jaringan listrik, 1 bh Faximil alokasi dana sebesar Rp. 164.320.000,- realisasi Rp. 142.483.200,- (86,71%) Tidak ada permasalahan yang dihadapi.
5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terdidiknya 8 orang staf/ karyawan DPPKAD dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,- realisasi Rp. 14.393.000,- (57,57%) Tidak ada permasalahan yang dihadapi.
6. Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ, RENJA, RENSTRA dan LK-SKPD Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu tersusunnya buku LAKIP, LPPD, LKPJ, RENJA, dan LK-SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.200.000,- realisasi Rp. 5.199.000,- (99,98%) Tidak ada permasalahan yang dihadapi.

b. Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Penyusunan APBD yaitu Penyusunan Perda tentang APBD dengan alokasi dana sebesar Rp. 268.072.000,- realisasi Rp. 262.246.150,- (97,83%) Tidak ada permasalahan yang dihadapi.

2. Penyusunan Perubahan APBD yaitu Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dengan alokasi dana sebesar Rp. 258.060.000,- realisasi Rp. 255.304.000,- (98,93%) Tidak ada permasalahan yang dihadapi.
 3. Penyusunan Sistem Prosedur Tata Usaha Keuangan Daerah yaitu Penyusunan buku pedoman Pelaksanaan Penatausahaan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 dengan alokasi dana sebesar Rp. 42.500.000,- realisasi Rp. 37.332.200,- (87,84%) Tidak ada permasalahan yang dihadapi.
 4. Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah berupa Pemenuhan kebutuhan pelayanan Keuangan terhadap SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 237.964.000,- realisasi Rp. 236.661.500,- (99,45%) Tidak ada permasalahan yang dihadapi.
 5. Fasilitasi Kegiatan Perimbangan Keuangan yaitu berupa Pengadaan Bahan dan Jasa perkantoran dalam rangka penyaluran dan hibah daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 80.714.000,- realisasi Rp. 76.535.000,- (94,82%) Tidak ada permasalahan yang dihadapi.
 6. Pembinaan Berkala Bendahara Daerah yaitu Pembinaan Bendahara sebanyak 183 orang dengan alokasi dana sebesar Rp. 38.045.000,- realisasi Rp. 34.715.500,- (91,25%) Tidak ada permasalahan yang dihadapi.
 7. Pengelolaan Asset Daerah berupa Rekonsiliasi dan Inventarisasi Asset untuk LKD, Pendapatan Asset Kendaraan, Penjualan/ Penghapusan Asset Daerah dan Melaksanakan Asuransi dengan alokasi dana sebesar Rp. 956.435.000,- realisasi Rp. 849.003.777,- (88,77%) Tidak ada permasalahan yang dihadapi.
 8. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah berupa Penyusunan LKD Tahun 2011 dan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012 dengan alokasi dana sebesar Rp. 337.041.000,- realisasi Rp. 328.674.900,- (91,07%) Tidak ada permasalahan yang dihadapi.
 9. Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Keuangan Daerah yaitu Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Keuangan-SKPD dengan mengadakan pembinaan PPK dan Bendahara dengan alokasi dana sebesar Rp. 45.870.000,- realisasi Rp. 41.773.500,- (91,07%) Tidak ada permasalahan yang dihadapi.
- c. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu melaksanakan kegiatan peningkatan pendapatan daerah melalui Evaluasi, Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, monitoring PAD, study banding dan koordinasi dengan unit pengelola PAD dengan alokasi dana sebesar Rp. 338.620.000,- realisasi Rp. 331.318.000,- (91,94%) Tidak ada permasalahan yang dihadapi.
 2. Penunjang Keberhasilan PBB dan BPHTB yaitu kegiatan yang dilaksanakan berupa Pembagian Hadiah PBB, Monitoring PBB dan Pekan Pelunasan PBB dengan alokasi dana sebesar Rp. 984.850.000,- realisasi Rp. 957.175.750,- (97,19%) Tidak ada permasalahan yang dihadapi.
 3. Persipan Penyerahan Pengelolaan PBB kegiatan yang dilaksanakan berupa Pengadaan Barang dan Jasa kebutuhan kantor untuk pengelolaan PBB dengan

alokasi dana sebesar Rp. 539.726.000,- realisasi Rp. 526.867.500,- (97,62%) Tidak ada permasalahan yang dihadapi.

2. Realisasi Program dan Kegiatan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah			
1.	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	1.091.344.000,-	997.685.621	91,42
2.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	137.655.000,-	73.441.700,-	53,35
3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	587.456.000,-	506.619.900	86,24
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	164.320.000,-	142.483.200,-	86,71
5.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	25.000.000,-	14.393.000,-	57,57
6.	Penyusunan LAKIP,LPPD,LKPJ, RENJA,RENSTRA dan LK-SKPD	5.200.000,-	5.199.000,-	99,98
	Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
7.	Penyusunan APBD	268.072.000,-	262.246.150,-	97,83
8.	Penyusunan Perubahan APBD	258.060.000,-	255.304.000,-	98,93
9.	Penyusunan Sistem Prosedur Tata Usaha Keuangan Daerah	42.500.000,-	37.332.200,-	87,84
10.	Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah	237.964.000,-	236.661.500,-	99,45
11.	Fasilitasi Kegiatan Perimbangan Keuangan	80.714.000,-	76.535.000,-	94,82
12.	Pembinaan Berkala Bendahara Daerah	38.045.000,-	34.715.500,-	91,25
13.	Pengelolaan Aset Daerah	956.435.000,-	849.003.777,-	88,77
14.	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	337.041.000,-	328.674.900,-	97,52
15.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Keuangan Daerah	45.870.000,-	41.773.500,-	91,07
	Program Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah			
16.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	338.620.000,-	311.318.000,-	91,94
17.	Penunjang Keberhasilan PBB dan BPHTB	984.850.000,-	957.175.750,-	97,19
18.	Persiapan Penyerahan Pengelolaan PBB	539.726.000,-	526.867.500,-	97,62

Sumber : LRA-SKPD TA 2012 DPPKAD Kab. Purbalingga

3. Permasalahan dan Solusi

No	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 	Beberapa Tata Kerja atau Prosedur Kerja belum efektif pelaksanaannya sesuai	Memelihara dan meningkatkan kondisi fisik maupun operasional setiap

		<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan Sarpras Kantor - Pengadaan Sarpras Kantor Pendidikan dan Pelatihan Pegawai - Penyusunan LAKIP, LPPD, LKPJ, RENJA, RENSTRA dan LK-SKPD 	dengan tupoksi	<p>peralatan pendukung pelaksanaan tugas pokok agar dalam kondisi siap pakai</p> <p>Pembekalan aparat yang dilaksanakan melalui pelatihan/kursus untuk pemberian motivasi kerja</p>
2	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan APBD - Penyusunan Perubahan APBD - Penyusunan Sistem Prosedur Tata Usaha Keuangan Daerah - Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah - Fasilitasi Kegiatan Perimbangan Keuangan - Pembinaan Berkala Bendahara Daerah - Pengelolaan Aset Daerah - Penyusunan Laporan Keuangan Daerah - Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Keuangan Daerah 	<p>Kurangnya pemahaman tentang pengelolaan Keuangan Daerah pada tiap-tiap SKPD</p> <p>Data Aset daerah yang teradministrasi belum sesuai dengan kondisi riil</p>	<p>Melaksanakan Sosialisasi BinteK tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Melaksanakan Pendataan ulang nilai aset-aset daerah</p>
3	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Intensifikasi dan ekstensifikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah - Penunjang Keberhasilan PBB dan BPHTB - Persiapan Penyerahan Pengelolaan PBB 	Kesadaran Masyarakat untuk membayar Pajak/Retribusi masih rendah	Sosialisasi yang berkelanjutan tentang Perda/Perbup Pajak dan Retribusi Daerah

Purbalingga, Januari 2013

KEPALA DPPKAD
KABUPATEN PURBALINGGA

YANUAR ABIDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640101 198903 1032

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga bekerjasama dengan Pihak Asuransi melaksanakan Aset Pemerintah Kabupaten

Purbalingga dengan Pihak Asuransi yaitu PT ASURANSI BUMI PUTERAMUDA dan PT ASURANSI JASA INDONESIA dengan Pagu Anggaran Rp 450.000.000,- realisasi Rp. 362.844.577,- nilai kontrak sebagaimana terlampir.

ASET MILIK PEMKAB PURBALINGGA YANG DIASURANSIKAN TAHUN 2012

1. PT. ASURANSI JASA INDONESIA

Nilai Kontrak	: Rp. 88.371.577,-
Jatuh tempo	: 02 Juli 2012 s/d 02 Juli 2013
Data Aset	: Lampiran 1 (55 Unit)

2. PT. ASURANSI JASA INDONESIA

Nilai Kontrak : Rp. 48.992.000,-
Jatuh tempo : 29 Agustus 2012 s/d 29 Agustus 2013
Data Aset : Lampiran 2 (20 Unit)

3. PT. ASURANSI JASA INDONESIA

Nilai Kontrak : Rp. 4.491.000,-
Jatuh tempo : 31 Oktober 2012 s/d 31 Oktober 2013
Data Aset : - Toyota Avanza R 9503 UC
- Toyota Avanza R 9502 UC

4. PT. ASURANSI JASA INDONESIA

Nilai Kontrak : Rp. 41.790.000,-
Jatuh tempo : 15 Desember 2012 s/d 15 Desember 2013
Data Aset : Lampiran 3 (25 Unit)

5. PT. ASURANSI JASA INDONESIA

Nilai Kontrak : Rp. 3.750.000,-
Jatuh tempo : 20 Desember 2012 s/d 20 Desember 2013
Data Aset : Toyota Inova R 99 C

6. PT. ASURANSI BUMI PUTERA MUDA

Nilai Kontrak : Rp. 175.000.000,-
Jatuh tempo : 15 Desember 2012 s/d 15 Desember 2013

Data Aset :

No	Uraian	Harga Pertanggungan
1	Pasar Segamas	18.500.000.000

Catatan :

1 Anggaran Tahun 2012

- Pagu Rp. 450.000.000,00
- Realisasi Rp. 362.844.577,00
- Sisa Rp. 87.155.423,00

Purbalingga, Januari 2013

KEPALA DPPKAD
KABUPATEN PURBALINGGA

YANUAR ABIDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640101 198903 1032

LAMPIRAN III
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (SKPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM
 KABUPATEN : PURBALINGGA
 SKPD : DPPKAD KAB. PURBALINGGA

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Perhitungan	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program nasional (yang melkat di kementerian/ LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	% Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	(Jumlah Program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD/ Jumlah program Nasional) x 100%	- List/ Daftar program Nasional - List/ Daftar program Nasional x 100%		
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah c/q departemen / LPND	2	Keberadaan SOP	Ada atau tidak	Dokumen protap, tata laksana, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah atau Kepala SKPD	Jenis SOP Sebagaimana terlampir		
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN/ UU	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut KM/ Peraturan	3	% jumlah PERDA yang dilaksanakan oleh SKPD	(Jumlah PERDA yang dapat dilaksanakan oleh SKPD/ Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut KM-peraturan x 100%	List/ Daftar PERDA dilaksanakan oleh SKPD	$\frac{2}{2} \times 100\%$	100%	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN	Kesesuaian struktur jabatan dengan PP 41/ 2007	4	% Struktur jabatan dan eselonering yang terisi	(Jumlah jabatan yang ada atau yang diisi / jumlah jabatan yang harus ada) x 100%	Struktur jabatan dan nama pejabat di SKPD terlampir	$\frac{16}{18} \times 100\%$	88,88%	DPPKAD dan BKD
			5	Ada atau tidaknya jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tupoksi SKPD	-	Ada	SKPD dan Badan Kepegawaian Daerah

PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urutan terkait	6	% struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan	(Jumlah struktur jabatan yang terisi/ jumlah struktur jabatan yang tersedia) x 100%	Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan terakhir di SKPD SOTK Daftar nama pejabat dan Pejabat (Pend. Formal, Pelatihan, Pangkat terakhir)	$\frac{16}{18} \times 100\%$	88,88%	SKPD dan Badan Kepegawaian Daerah
		7	% pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya	(Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal/ Jumlah total pejabat SKPD yang ada) x 100%	- Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan formal di SKPD - SOTK - Daftar Nama pejabat (pend. Formal)	$\frac{16}{18} \times 100\%$	88,88%	SKPD dan Badan Kepegawaian Daerah
		8	% pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	(Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan / jumlah total pejabat SKPD yang ada) x 100%	- Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan jabatan di SKPD - SOTK - Daftar nama pejabat (Tingkat Pendidikan & Pelatihan untuk jabatan tersebut)	$\frac{15}{18} \times 100\%$	83,33%	SKPD dan Badan Kepegawaian Daerah
		9	% pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	(Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan/ jumlah total pejabat SKPD yang ada) x 100%	- Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan terakhir di SKPD - SOTK - Daftar Nama pejabat (Pangkat	$\frac{16}{18} \times 100\%$	88,88%	SKPD dan Badan Kepegawaian Daerah

						terakhir)			
		Upaya peningkatan kapasitas SDM	10	% anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai	(alokasi anggaran peningkatan kualitas SDM/ nilai APBD untuk SKPD) x 100%	Realisasi keuangan SKPD	$\frac{25.000.000}{12.185.813.000} \times 100\%$	0,14%	SKPD dan DPPKAD
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	11	Ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA - SKPD	Ada atau tidak berikut jumlahnya	<ul style="list-style-type: none"> • RENSTRA SKPD • RENJA SKPD • RKA-SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> • RENSTRA SKPD • RENJA SKPD • RKA-SKPD 	Ada	Dokumen SKPD
		Sinkronisasi program RENJA SKPD dengan Program RKPDP	12	% Jumlah Program RKPDP yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	(Jumlah Program RKPDP yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD/ jumlah program dalam RENJA SKPD) yang ditetapkan pada RPJMD) x 100%		$\frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots} \times 100\%$		Dokumen SKPD
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	13	% jumlah Program ENJA RKPDP yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD	(jumlah Program RENJA RKPDP yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD / jumlah program dalam RKA SKPD) x 100%	Dokumen RENJA SKPD dan RKPDP	$\frac{\dots\dots\dots}{3} \times 100\%$		Dokumen SKPD
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan anggaran	14	% jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD	(jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD/ jumlah program dalam RKA SKPD) x 100%	Dokumen RENJA SKPD dan RKPDP	$\frac{0}{3} \times 100\%$	%	Dokumen SKPD
6	PENGELOLAAN KEUANGAN	Alokasi anggaran	15	% anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	(alokasi anggaran SKPD / total APBD) x 100%	Laporan Keuangan	$\frac{12.185.813.000}{1.147.229.583.000} \times 100\%$	10,62%	SKPD dan DPPKAD
		Besaran belanja modal	16	% anggaran modal terhadap total belanja SKPD	(belanja modal/ total belanja SKPD) x 100%	Laporan Keuangan	$\frac{766.146.000}{12.185.813.000} \times 100\%$	6,28%	SKPD dan DPPKAD

		Besaran belanja	17	% total belanja pemeliharaan yang berupa belanja barang/ jasa terhadap total belanja SKPD	(total belanja pemeliharaan yang berupa belanja barang- jasa/ total belanja SKPD x 100%)	Laporan Keuangan	$\frac{3.798.517.000}{12.185.813.000} \times 100\%$ 0	31,17%	SKPD dan DPPKAD
			18	% total belanja pemeliharaan dari total belanja barang & jasa	(total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	Laporan Keuangan	$\frac{587.456.000}{3.798.517.000} \times 100\%$	15.46%	SKPD dan DPPKAD
			19	% total belanja pemeliharaan di total belanja SKPD	(total belanja pemeliharaan/ total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	Laporan Keuangan	$\frac{587.456.000}{12.185.813.000} \times 100\%$ 0	4,82%	SKPD dan DPPKAD
		Laporan keuangan SKPD	20	Ada tidaknya laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada	Laporan Keuangan	Laporan keuangan Neraca Calk	ada	SKPD dan DPPKAD
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK	Manajemen aset SKPD	21	Adanya inventarisasi barang/ aset SKPD	Ada atau tidak ada	List/ Daftar asset SKPD yang aktif	1. Tanah 2. Peralatan dan mesin 3. Bangunan dan gedung 4. Barang lainnya 5. Asset tetap lainnya	Ada	SKPD dan DPPKAD
		Penggunaan tanah oleh SKPD	22	% tanah yang digunakan dari total tanah yang dikuasai	(Jumlah bidang tanah yang digunakan terhadap total tanah yang dikuasai SKPD) x 100%	List / Daftar asset SKPD x 100%	%	SKPD dan DPPKAD
		Penggunaan asset SKPD	23	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD	% jumlah asset yang tidak digunakan terhadap total asset yang dikuasai	Lust / Daftar asset SKPD	Asset tidak ada yang tidak digunakan		SKPD dan DPPKAD
8	PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	24	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi		1. Papan Pengumuman 2. Kotak Pengaduan/ saran 3. Baliho 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di Mass Media	2 - - -	Bagian TU SKPD

		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	25	Ada tidaknya survey kepuasan masyarakat	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Dokumen kuesioner dan nama petugasnya	Jenis survey kepuasan	Tidak	Bagian TU SKPD
--	--	---	----	---	--	---------------------------------------	-----------------------	-------	----------------

Purbalingga, Januari 2013

KEPALA DPPKAD
KABUPATEN PURBALINGGA

YANUAR ABIDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640101 198903 1032

LAMPIRAN III.1
INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (SKPD)
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN

SKPD : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
KESELARASAN DAN EFEKTIFITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	17	Ketetapan waktu penyampaian Lap. Keuangan dan lap. Kinerja berdasarkan PP 8/ 2006	Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan	Bukti Pengiriman : - Laporan Keuangan 2012, disampaikan pada tgl 2013 sesuai surat pengantar Nomor tgl - Laporan Kinerja tahun 2012	Tepat sesuai jadwal yaitu pada bulan Juni 2013	DPPKAD
	Keuangan	18	Waktu penetapan Perda APBD	Tepat atau tidak tepat waktu penetapan Perda APBD 2012 dan Perda Perubahan APBD Th 2012	Perda nomor 07 Th 2011 ttg APBD 2012 dan Perda No 17 Th 2012 ttg Perubahan APBD	Ada	DPPKAD
		19	Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/ 2005	Ada/ tidak adanya perda ttg pengelolaan keuangan daerah	Perda No. 10/ 2006 pengelolaan keuangan daerah	Ada	DPPKAD
		20	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk layanan dasar / jumlah total belanja x 100%	$\frac{895.809.960.000}{1.044.128.258.537} \times 100\%$	85,79%	DPPKAD
		21	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja untuk kesehatan dan pendidikan/ jumlah total belanja x 100%	$\frac{732.032.059.000}{1.044.128.258.537} \times 100\%$	70,10%	DPPKAD
TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	36	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%	$\frac{757.604.355.096}{758.474.966.000} \times 100\%$	99,88%	DPPKAD
	Alokasi belanja pada APBD dari DAU alokasi belanja pada APBD	37	Belanja publik thd DAU	Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%	x 100%	%	DPPKAD

ENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH		38	Belanja Langsung thd total APBD	Jumlah realisasi belanja langsung dibagi APBD x 100%	$\frac{372.623.519.006}{2.087.664.884.504} \times 100\%$	17,84%	DPPKAD
	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	39	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD	Jumlah PAD dibagi jumlah total pendapatan APBD x 100%	$\frac{68.642.965.675}{1.043.536.625.967} \times 100\%$	6,57%	DPPKAD
	Besaran realisasi pinjaman daerah	40	Besaran pinjaman yang terealisasi terhadap rencana pinjaman	Jumlah pinjaman yang dicairkan dibagi jumlah pinjaman yang sudah disetujui x 100%	Tidak ada pinjaman		DPPKAD
EFEKTIVITAS PERENCANAAN PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN APND	Kewajaran Laporan Keuangan (LapKeu) Besaran SILPA	41	Opini BPK thd Lapke Daerah	Jenis opini BPK thd hasil Lapkeu Daerah	WDP pengelola aset Daerah		DPPKAD
	Besaran SILPA	42	Rasio SILPA thd total pendapatan	Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%	$\frac{79.612.370.531}{1.043.536.625.967} \times 100\%$	7,62 %	DPPKAD
	Proporsi belanja	43	Proporsi belanja langsung	Jumlah realisasi belanja langsung dibagi jumlah realisasi belanja APBD x 100%	$\frac{372.623.519.006}{1.044.128.258.537} \times 100\%$	35,68%	DPPKAD
	Realisasi pendapatan	44	Rasio realisasi pendapatan thd anggaran pendapatan	Realisasi PAD dibagi dengan total realisasi pendapatan APBD x 100%	$\frac{68.624.965.675}{1.043.536.625.967} \times 100\%$	6,57%	DPPKAD
	Realisasi belanja	45	Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total belanja APBD x 100%	$\frac{1.044.128.258.537}{1.147.229.583.000} \times 100\%$	91,01%	DPPKAD
PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	47	Rasio realisasi PAD 2012 thd potensi PAD	Jumlah realisasi PAD 2012 dibagi dengan jumlah potensi x 100%	$\frac{68.624.965.675}{99.276.751.000} \times 100\%$	69,12%	DPPKAD
	Peningkatan PAD	48	Peningkatan PAD	Kenaikan/ penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100%	$\frac{68.624.965.675}{94.944.079.079} \times 100\%$	104,32%	DPPKAD

TEROBOSAN INOVASI BARU	Inovasi baru	49	jumlah inovasi dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	Jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan 2008	Keputusan Bupati ttg inovasi	-	- BAPPEDA - Seluruh SKPD
------------------------	--------------	----	--	---	------------------------------	---	-----------------------------

Purbalingga, Januari 2013

KEPALA DPPKAD
KABUPATEN PURBALINGGA

YANUAR ABIDIN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640101 198903 1032

(Dalam Ribuan)

Belanja Pelayanan Dasar Th 2012

Pendidikan	596.285.954
Kesehatan	135.746.105
Lingkungan H	4.022.040
PU	133.520.801
Sosial	9.495.878
Urusan Tenaga Krj	3.531.235
Koperasi	7.492.985
Satpol PP	5.705.088
Kependudukan	6.142.177

901.942.263

(Dalam Ribuan)

BELANJA PUBLIK

Belanja Subsidi	700.000
Belanja Hibah	13.494.434
Bantuan Sosial	9.113.000
Bagi Hasil Prov	17.500
Bantuan	
Keuangan	51.938.178
Blnja Tdk Terduga	4.307.179
Blnja Langsung	446.768.768

526.339.059

BAB VI

PENUTUP

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Purbalingga yang pada saat ini merupakan hasil pengkajian kelembagaan dan penataan kembali Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka memantapkan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Purbalingga. DPPKAD merupakan gabungan dari eks Dispenda Kabupaten Purbalingga dan Bagian Keuangan serta Sub Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Purbalingga. Unit-unit Kerja / Instansi inilah yang digabung sehingga menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disingkat DPPKAD

DPPKAD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga dan pada akhir tahun 2010 diadakan penataan kembali satuan-satuan kerja perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 13 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Pasal 35) DPPKAD merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. DPPKAD sebagai dinas yang mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, harus mampu menatausahakan keuangan dan aset daerah secara efektif dan efisien.

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud, maka Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga adalah :
“ *PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUAPENGAN DAN ASET DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN DINAMIS* “

Sebagaimana dimaklumi bahwa Reformasi manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu agenda yang terus dilaksanakan Pemerintah, termasuk pembaharuan landasan di bidang hukum. Pembaharuan ini dimulai dengan dikeluarkannya satu paket peraturan perundang – undangan di bidang keuangan, yaitu Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang – undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selain itu juga dilakukan revisi terhadap Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang – undang Nomor 25 tahun 1999, yaitu digantikan dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka pada tanggal 13 Juni 2005 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ini merupakan aturan prinsip – prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Untuk melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 86 Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka ditetapkan Peraturan pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 ini merupakan sinkronisasi dari berbagai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, sehingga merupakan satu kesatuan pengaturan (omnibus regulation) dan pedoman pokok bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Oleh karena itu peraturan pemerintah ini juga dapat dikatakan sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang selama ini dijadikan sebagai pedoman Pemerintah Daerah. Selanjutnya untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006, ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Permendagri Nomor 29 Tahun 2002.

Dalam hal pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah, permasalahan klasik yang muncul adalah pengelolaan pendapatan ,keuangan dan aset daerah yang masih belum efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas manajemen pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah, agar dana yang terbatas dapat dimanfaatkan untuk mendukung program yang benar – benar prioritas dan memberi manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat yang memiliki efek multiplier tinggi serta dilakukan pengawasan yang ketat untuk meminimalisasi tingkat kebocoran pembiayaan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini tidak mengklaim dapat mengukur keseluruhan apa yang semestinya diukur dalam konteks pendapatan pengelolaan keuangan dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang efektif dan efisien. LKPJ ini tidak akan sanggup menceritakan seluruh hal, hanya mempertanggungjawabkan apa yang layak dan realistik untuk dicapai dalam konteks Pemerintah Daerah. Oleh karena itu indikator–indikator didalamnya tidak selalu

mencerminkan praktek terbaik, tetapi lebih mengacu kepada hal – hal ” dasar ” yang diperlukan dan diperkirakan dapat tercapai serta dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaaban (LKPJ) Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga (DPPKAD) ini, merupakan sebuah Kerangka Kerja Pertanggungjawaban yang akuntabel dan transparan atas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya tentang pelaksanaan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Purbalingga, Januari 2013

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

YANUAR ABIDIN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640101 198903 1 032

